

**WEWENANG KEJAKSAAN DALAM  
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI<sup>1</sup>**

**Oleh: Fiona Kristina Laku<sup>2</sup>**

Jolly Ken Pongoh<sup>3</sup>

Michael Barama<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi wewenang kejaksaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana wewenang kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Wewenang kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dibagi atas 3 (tiga), diantaranya : kewenangan dalam bidang pidana; perdata dan tata usaha negara; serta kewenangan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 2. Dalam penanganan perkara pidana, *in casu* tindak pidana korupsi, merupakan kewenangan kejaksaan dalam bidang pidana, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht* dan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam hal secara nyata telah didapati adanya kerugian negara namun tidak terdapat cukup bukti.

Kata kunci: Wewenang, Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penanganan tindak pidana korupsi jaksa berperan sebagai penyidik, penuntut umum, eksekutor dan jaksa pengacara negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. . Jaksa memiliki peran yang cukup krusial dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Selain penanganan yang dilakukan oleh kejaksaan secara pidana, kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam ranah non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Profesionalisme yang tinggi harus dimiliki oleh

aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-Undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Penguasaan terhadap berbagai aspek ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya jaksa mampu menangani berbagai hal yang timbul dari perkara tindak pidana korupsi, mengingat tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan biasa dan memiliki ciri khusus tersendiri seperti pelakunya kebanyakan adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai jabatan tertentu.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang dalam penanganannya diperlukan sinergi antara kejaksaan dan lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum serta eksekutor dan juga sebagai jaksa pengacara negara dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait dan membentuk suatu hubungan hukum. Hubungan hukum dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan. Hubungan hukum dengan perseorangan misalnya dengan seseorang saksi, seorang tersangka, seorang penasehat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukum misalnya dengan Perusahaan terorganisasi dimana tersangka melakukan tindakan korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintahan lain dapat dengan sesama penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Adapun Instansi lain yang bukan penegak hukum yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bank, Kantor Pos dan lain-lain. Dalam melakukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, jaksa tidak dapat bekerja sendiri karena memerlukan kerjasama dengan pihak lain.

Dalam hal melakukan penyidikan misalnya, sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik itu terdiri dari pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101011

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

undang-undang.<sup>5</sup> Hal ini berarti kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi termasuk kedalam pengertian pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sehingga diperlukannya sebuah sinergi antara keduanya dalam melakukan tugas penyidikan. Begitupun dalam wewenang lainnya yang dimiliki oleh kejaksaan, seperti dalam melaksanakan kewenangan sebagai penuntut umum, jaksa melakukan kerjasama yang erat dengan penyidik berkaitan dengan berkas perkara, kewenangan sebagai eksekutor yang mengharuskan adanya kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan maupun instansi terkait lainnya, dan juga beberapa kewenangan lain sebagai Jaksa Pengacara Negara yang bergerak di bidang perdata dan tata usaha negara.

Hal kerjasama ini seringkali menjadi kelemahan dan celah dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Tak hanya hal tersebut, kelemahan juga dapat timbul dari dalam instansi kejaksaan itu sendiri. Maka dari itu peran dan fungsi jaksa yang kompeten sangat diperlukan berkaitan dengan berbagai kewenangan yang dimiliki oleh jaksa dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Besar harapan agar jaksa dan kejaksaan dapat menjadi salah satu fondasi yang kuat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Maka dengan ini penulis, hendak menulis skripsi dengan judul “Wewenang Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”.

#### B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi wewenang kejaksaan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana wewenang kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia ?

#### C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kepustakaan (*library research*) atau yang lebih dikenal dengan metode penelitian hukum normatif. Sehingga, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan

bersumber dari data-data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para sarjana, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan bahasan yang hendak dicapai dalam tulisan ini. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.<sup>6</sup> Selain itu digunakan juga pendekatan-pendekatan lainnya yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.

### PEMBAHASAN

#### A. Wewenang Kejaksaan Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditentukan bahwa, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang<sup>7</sup>. Sebagaimana hal ini ditegaskan kembali mengenai wewenang dari kejaksaan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “(1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang diatas, ditariklah suatu kesimpulan bahwa, kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya terbatas dalam hal penuntutan, namun disertai dengan berbagai kewenangan lainnya yang ini dapat terlihat dari kalimat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu : “...serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> <http://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/17.pdf> (diakses pada 06 oktober 2020, pukul 22.30 WITA)

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>5</sup> C.Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm 44-45.

Berdasarkan pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat diuraikan tugas dan wewenang kejaksaan adalah sebagai berikut :

Di bidang pidana :

- “melakukan penuntutan;
- melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara : Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- pengawasan peredaran barang cetakan;
- pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal<sup>9</sup>.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan berbagai bidang lainnya, harus menjadi lembaga yang merdeka dan terbebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, baik itu pemerintah maupun kekuasaan pihak-pihak tertentu demi keberhasilan pelaksanaan setiap tugas dan kewenangannya.

## **B. Wewenang Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

### **a. Kewenangan Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) huruf b. Yang dimaksudkan sebagai “tindak pidana tertentu” dalam Undang-Undang ini adalah tindak pidana yang aturannya memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan atasnya. Mengenai kewenangan menyidik kejaksaan terhadap perkara tindak pidana korupsi, lebih eksplisit diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 :

“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan peradilan Militer.”<sup>10</sup> dan Pasal 44 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi :

“(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat dilimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

(5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada kepolisian atau kejaksaan, maka kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.”<sup>11</sup>

Penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan diawali dengan dilakukannya penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur

<sup>9</sup> [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=7](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=7) (diakses pada 07 oktober 2020, pukul 13.02 WITA)

<sup>10</sup> Ermansjah Djaja, loc.cit.

<sup>11</sup> Ibid, hlm.453.

dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Penyelidikan sendiri dilakukan berdasarkan "Surat Perintah Penyelidikan" yang bertujuan untuk melakukan Puldata (pengumpulan data) dan pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) sebagai bukti-bukti permulaan yang bersumber dari laporan masyarakat, tertangkap tangan, maupun informasi yang diterima dari bidang Intelejen di kejaksaan. Meskipun penanganan tindak pidana korupsi dilakukan oleh bidang Pidana Khusus, namun pada prakteknya, dalam melakukan penyelidikan, bidang Pidana Khusus melibatkan peran dan melakukan koordinasi dengan bidang Intelejen.

Setelah dilakukannya penyelidikan, jika didapati adanya alat bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk, maka tim penyidik segera melakukan ekspose / gelar perkara di depan pimpinan satuan masing-masing ( Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Direktur Penyidikan untuk penyelidikan di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi untuk penyelidikan di Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri untuk penyelidikan di Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk penyelidikan yang dilakukan di Cabang Kejaksaan Negeri) guna menentukan dapat atau tidak dilakukannya penyidikan.

Berdasarkan hasil ekspose tersebut, jika diperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penyidikan, maka perkara tersebut akan naik ke tahap penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh bidang Pidana Khusus setelah dikeluarkannya "Surat Perintah Penyidikan" oleh pimpinan satuan masing-masing. Dalam prakteknya, penyidikan dilakukan oleh tiga orang jaksa yang tergabung dalam satu tim, 1 jaksa sebagai pemimpin dalam tim dan 2 jaksa lainnya berperan sebagai anggota tim.

Dalam penyidikan, Kejaksaan melakukan beberapa kegiatan di antaranya: Membuat

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada KPK (sesuai UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi), Jaksa Penuntut Umum dan Instansi Penegak Hukum lain yang mempunyai kewenangan penyidikan perkara korupsi.<sup>12</sup> Melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan tersangka yang dalam format surat biasa disebut P-9 dengan tujuan mendengar dan memeriksa seseorang sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tertentu dan atas nama tersangka tertentu. Penyampaian surat panggilan selambat-lambatnya 3 hari sebelum yang bersangkutan harus menghadap.

Memanggil ahli untuk memberikan keterangan (P-10), di mana penyidikan dapat menghadirkan ahli untuk memperkuat pembuktian karena keterangan yang diberikan adalah keterangan yang didasarkan pada kompetensi dan pengetahuannya sebagai ahli. Dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan hukum lain yang menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Dapat menentukan/menemukan tersangka baru. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 30 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Penyidik dapat juga menghentikan penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti atau tidak terbuktinya perkara tindak pidana korupsi tersebut, sehingga perkara yang sedang diperiksa dalam penyidikan tidak dapat naik ke tahap penuntutan, dan penyidik akan mengeluarkan "Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3)"

Selain tugas dan fungsi yang sudah diuraikan diatas, jaksa penuntut umum juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretapping), namun dalam hal ini kejaksaan

---

<sup>12</sup> Prosedur Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://www.beritamerdekaonline.com/2019/12/08/20440/>, (diakses pada 08 Oktober 2020, pukul 21.56 WITA)

hanya berwenang untuk melakukan penyadapan dalam melaksanakan "tabor" atau tangkap buronan, penyadapan ini belum menjadi suatu kewenangan yang diatur secara eksplisit di dalam undang-undang, sehingga belum dapat digunakan untuk keperluan pembuktian di dalam persidangan.

Umumnya akan dilakukan ekspose perkara terlebih dahulu sebelum ditingkatkan ke tahap penuntutan, pemaparan ini bertujuan memaparkan hasil-hasil dari penyidikan.

Apabila berkas perkara yang dilakukan penyidikan sudah lengkap, maka sesuai dengan Pasal 8 ayat 2 dan 3 KUHAP, penyidik akan melakukan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Penyerahan berkas ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu :

1. Tahap pertama penyidik hanya akan menyerahkan berkas perkara;
2. Tahap yang kedua, penyidik akan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan juga barang bukti kepada penuntut umum.

Sementara itu, untuk tenggang waktu Penyidikan Korupsi tersebut diberi Waktu 3 Bulan sebagaimana Surat Edaran (SE) Jaksa Agung No SE-007/AJA/11/2004 tentang Mempercepat Proses Penanganan Perkara-perkara Korupsi se-Indonesia.

#### b. Kewenangan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penuntutan sepertinya sudah menjadi salah satu kewenangan yang sangat melekat pada institusi kejaksaan sebagai output dari pendelegasian undang-undang kepada institusi ini untuk melakukan tugas di bidang penuntutan dan secara eksplisit diatur di dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) :

"Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."

Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penuntutan sebagai berikut :

"Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."<sup>13</sup>

Salah satu yang menjadi dasar kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan adalah pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

#### c. Kewenangan Sebagai Eksekutor dalam Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan kejaksaan dalam melaksanakan putusan hakim tercantum secara jelas di dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Adapun dasar-dasar hukum lainnya yang mengatur kewenangan eksekutor dari jaksa ini terdapat dalam :

- a. Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP
- b. Pasal 270s/d pasal 276 KUHAP. Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP bersifat umum, sehingga dalam pelaksanaannya masih harus disesuaikan dengan ketentuan acara khusus dari berbagai perundang-undangan lain. (*lex specialis derogate legi generali*)
- c. Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.
- d. Undang-undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.
- e. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011, tanggal 21 September 2011, Pasal 48 tentang SOP Pidum.

Pelaksanaan eksekusi atau kewenangan sebagai eksekutor yang dimiliki oleh kejaksaan dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya sama dengan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi dalam tindak pidana pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan

<sup>13</sup> Tim Citra Umbara, op.cit., hlm.

eksekusi ini adalah, eksekusi hanya dapat dilakukan oleh Jaksa, tidak boleh dilakukan oleh Pegawai Tata Usaha Pengawal Tahanan.

Terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka pengadilan akan mengeluarkan Petikan Putusan dan Salinan Putusan. Petikan Putusan merupakan suatu bentuk ringkas dari pada putusan yang sebenarnya, sedangkan Salinan putusan adalah salinan lengkap dari putusan yang dikeluarkan dalam sidang pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 226 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

- (1) "Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.
- (2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.
- (3) Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut."<sup>14</sup>

d. Kewenangan Sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi sebagaimana pada hakikatnya merupakan tindak pidana yang berada di bawah naungan hukum pidana. Namun, pada praktek dan aturannya, diatur hal lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Hal lain yang dimaksud adalah, dimasukkannya kewenangan jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, Jaksa Pengacara Negara merupakan kewenangan yang dimiliki kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara untuk mewakili negara.

Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya Jaksa Pengacara negara mempunyai kewenangan yang disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak hak keperdataan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi :

"Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan".<sup>15</sup>

Jadi dalam hal tidak mencukupinya bukti untuk dilakukan penuntutan dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, namun secara jelas terdapat kerugian keuangan negara, maka penyidik, baik itu penyidik dari kepolisian, kejaksaan maupun dari komisi pemberantasan korupsi akan menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara, yang kemudian Jaksa Pengacara Negara akan melakukan gugatan perdata perkara atas nama dan mewakili negara sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Adapun gugatan yang diajukan, sebagaimana gugatan perdata pada umumnya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Wewenang kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dibagi atas 3 (tiga),

<sup>14</sup> Tim Citra Umbara, op.cit., hlm. 263.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, op.cit., hlm.413.

diantaranya : kewenangan dalam bidang pidana; perdata dan tata usaha negara; serta kewenangan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum.

2. Dalam penanganan perkara pidana, *in casu* tindak pidana korupsi, merupakan kewenangan kejaksaan dalam bidang pidana, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht* dan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam hal secara nyata telah didapati adanya kerugian negara namun tidak terdapat cukup bukti.

#### B. Saran

1. Diperlukannya sinergi yang baik antara kejaksaan dengan lembaga-lembaga atau institusi lainnya dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan diperlukan etos kerja yang tinggi agar menjadi aparatur sipil negara yang memiliki kinerja yang baik dalam bidangnya.
2. Dalam melaksanakan kewenangannya berkaitan dengan penangan tindak pidana korupsi di Indonesia, selain berfokus pada pemidanaan tersangka sebagai sanksi yang dapat memberikan efek jera, diharapkan agar sebaiknya kejaksaan juga lebih memfokuskan pelaksanaan wewenangnya pada pengembalian kerugian negara, karena dalam hal tindak pidana korupsi ini bukan hanya negara yang dirugikan, namun masyarakat luas juga ikut dirugikan. Mengenai pengembalian kerugian negara, yang sifatnya sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka jika dilakukan pengembalian akan menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi masyarakat, karena dapat digunakan untuk oleh negara menyejahterakan masyarakat Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Literatur

Agustin, Risa. Tanpa Tahun. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serba Jaya.

- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Djaja, Ermansjah. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendy, Marwan. 2013. *Korupsi dan Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya)*. Jakarta Selatan: GP Press Group.
- Hadjon, Philipus.M. 1998. *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M.Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J.L.K, Valerine. 2012. *Diktat: Metode Penelitian Hukum Kumpulan Bahan Bacaan untuk Program S-2 dan S-3*. Jakarta: UI.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Mulyadi, Lilik. 2000. *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Samosir, C.Djisman. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Surachim dan Suhandi Cahaya. 1997. *Strategi & Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaukani. 2002. *Otonomi Daerah Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tanpa Tahun. *Buku Ajar Administrasi Negara*. Manado: Fakultas Hukum Unsrat.

Tim Citra Umbara. 2016. *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)*. Bandung: Citra Umbara.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. 2019. *Modul Eksekusi*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

Tjandra, W.Riawan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.

Yamin, Muhamad. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia.

#### Sumber Internet

<http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/17.pdf> (diakses pada 06 oktober 2020, pukul 22.30 WITA)

[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=7](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=7) (diakses pada 07 oktober 2020, pukul 13.02 WITA)

[ModulEksekusi,http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/39fb4404fd954e3b4acb445d94d888d0.pdf](http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/39fb4404fd954e3b4acb445d94d888d0.pdf) (diakses pada 07 Oktober 2020, pukul 06.49 WITA)

<http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html>, (diakses pada 08 oktober 2020, pukul 13.35 WITA)

<https://www.beritamerdekaonline.com/2019/12/08/20440/>, (diakses pada 08 Oktober 2020, pukul 21.56 WITA)

<file:///C:/Users/FRENKI~1/AppData/Local/Temp/61895-1033-166129-1-10-20200817.pdf> , (Diakses pada 09 Oktober 2020, pukul 00.44 WITA)

#### Sumber Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHPA.

Peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-V/2007.